

IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DI PENGADILAN UMUM (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Sinabang)

Meka Hawalia, Chandra Darusman S

Universitas Teuku Umar

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 19 Mei 2022

Revised : 20 Juni 2022

Accepted : 01 Juli 2022

Keywords:

Keadilan Restoratif,
Pemberlakuan Kebijakan,
Sistem Peradilan Pidana.

ABSTRACT

Keadilan restoratif (restorative justice) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh mahkamah agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (peraturan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung) namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Empiris. Lokasi penelitian yang digunakan sebagai tempat melakukan penelitian adalah pengadilan negeri sinabang. Keadilan restoratif merupakan alternative penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku ,korban,keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan dan penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



Corresponding Author:

Meka Hawalia

Universitas Teuku Umar

Email: mekahawalia2@gmail.com

PENDAHULUAN

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *Restorative Justice*, atau *Restorasi Justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* mengandung pengertian yaitu: suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.¹

Keadilan restoratif mengandung nilai partisipasi penuh dan konsensus yang didalamnya terdapat usaha untuk memulikan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan pidana, dimana pertanggungjawaban pemulihan tersebut dibebankan kepada pelaku secara utuh. Dengan demikian konsep ideal yang terkandung dalam keadilan restoratif adalah suatu upaya penyatuan kembali sesuatu yang terpecah atau terpisah, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana berikutnya. Oleh karena itu dapat dikatakan, pada pokoknya *restorative justice* merupakan reformasi terhadap *criminal justice system* yang masih mengedepankan hukuman penjara terhadap pelaku tindak pidana. Seperti diketahui, dewasa ini sistem pemidanaan telah berkembang, bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan keadaan, sebagaimana halnya dikenal ditengah masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan konsep musyawara mufakat dalam menyelesaikan suatu masalah dan masih kentalnya nilai *kolektivisme* (nilai budaya yang menekankan pada kepentingan kelompok diatas kepentingan individu) dilingkungan masyarakat setempat (*local wisdom*).²

Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan surat edaran Mahkamah Agung), namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal. Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.³

Secara normatif *restorative justice* baru dinyatakan tegas dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012, tentang sistem peradilan pidana anak, dimana lembaga diversi sebagai salah satu bentuk konkret dan *restorative justice*, akan tetapi jauh sebelumnya mahkamah agung telah menerbitkan berbagai regulasi dalam bentuk peraturan maupun surat edaran mahkamah agung, antara lain perma nomor 2 tahun 2012, tanggal 27 Februari 2012, tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam kitab undang-undang hukum pidana, Ditingkat pengadilan, perdamaian selalu dapat digunakan untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan, termasuk dalam menjatuhkan pidana percobaan.⁴

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tertanggal 22 Desember 2020 tentang

¹ Hanafi Arief. Ningrum Ambarsari. 2018. *Penerapan Prinsip Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB

² Dandapala majalah internal badilum MA RI. 2021. *Penjaga Keadilan*. Volume VII/Edisi 42/ Juli-Agustus

³ Lampiran Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 *Tentang Penerapan Restorative Justice Dilingkungan Peradilan Umum*

⁴ Eva Achjani Zulfa. 2009. *Keadilan Restoratif*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Keputusan ini diterbitkan dalam rangka mendorong optimalisasi penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) di pengadilan. Selain itu, penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) penting untuk diterapkan seiring dengan upaya melakukan reformasi terhadap *criminal justice system* yang masih mengedepankan hukuman penjara. Perkembangan sistem pemidanaan, tidak seharusnya hanya terfokus pada pelaku tindak pidana, melainkan juga telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.

Tujuan dikeluarkannya petunjuk teknis ini adalah:

1. Memudahkan pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan umum dalam memahami dan melaksanakan penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*).
2. Mendorong meningkatnya penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang telah diatur oleh Mahkamah Agung dalam putusan yang dihasilkan oleh majelis/hakim.
3. Terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.

Peraturan ini berlaku dan wajib dipedomani oleh seluruh pengadilan negeri di Indonesia, beberapa kebijakan yang didalamnya terkandung jiwa *restorative justice*, diantaranya perma nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, sema nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sema nomor 3 tahun 2011 tentang penempatan korban penyalahgunaan narkoba didalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁵

Pelaksanaan *restorative justice* di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 di pengadilan banyak mengalami kendala, sehingga diperlukan adanya evaluasi dan peninjauan ulang secara konpherensif agar *restorative justice* dapat dilaksanakan dengan hasil yang lebih baik. Oleh karena itu, menindaklanjuti hasil rapat pimpinan yang berlangsung pada tanggal 15 November 2021, terbit Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1209/DJU/SK/PS.00/11/2021 dengan perihal Penangguhan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Dengan demikian, implementasi Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 ditangguhkan pelaksanaannya hingga diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman penerapan *restorative justice* yang baru.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai Implementasi Keadilan Restoraktif Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahakamh Agung Nomor 1691/DJU/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif Dipengadilan Negeri Sinabang, agar tidak meleset dari judul yang telah ditetapkan, isu pokok permasalahan yang menjadi tolak ukur penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Penerapan Keadilan restorative berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahakamh Agung Nomor

⁵ Nikmah Rosidah. 2014. *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*. Pustaka Magister. Semarang.

1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif Dipengadilan Negeri Sinabang ?

2. Apa saja faktor penghambat penerapan keadilan restorative Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahakamh Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif Dipengadilan Negeri Sinabang ?

METODE

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris, lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sinabang. Metode ini menjelaskan tentang melihat dan mempelajari cara kerja hukum di lingkungan masyarakat sebagai arti nyata, dikarenakan hal ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat sering disebut dengan hukum sosiologis.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap para informan dan responden. Sedangkan data sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen yang dapat dipublikasikan dan tidak bersifat rahasia. Penelitian ini menganalisis tentang penerapan keadilan restoratif Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahakamh Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif Dipengadilan Negeri Sinabang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Keadilan Restoratif Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 di Pengadilan Negeri Sinabang

Penelitian ini berlangsung sejak April hingga Juni 2022. Dari penelitian ini diketahui bahwasanya Pengadilan Negeri Sinabang pernah menangani perkara pidana dengan menerapkan pendekatan keadilan restoratif, dimana dalam perkara tersebut parapihak menyepakati untuk menyelesaikan perkara dengan mekanisme mediasi yang membuahkan perdamaian, pemulihan hak korban, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Adapun perkara yang dimaksud di atas merupakan perkara tindak pidana pencurian sebuah Helm merk GM warna putih bercorak gambar hello kitty yang melibatkan si Zubir Bin Alm Cut Buyung sebagai Terdakwa dan si Lusiana sebagai Korban. Tempus delicti perkara ini terjadi pada tanggal Rabu 04 Maret 2021, dengan locus-nya didesa air dingin kecamatan simeulue timur dan masih termasuk dalam wilayah pengadilan Negeri Sinabang. Perkara tersebut teregister dengan nomor 2/Pid.C/2021/PN.Snb dan telah menjalani proses penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif, dimana korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dan terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan telah memenuhi persyaratan yang telah disepakati dalam musyawarah. Pelaku diberi tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk tidak melakukannya lagi namun jika ternyata masih mengulanginya maka hakim dapat memproses secara lanjut perkara tersebut dan pelaku akan mendapat hukuman sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Pada saat persidangan hakim menyatakan terdakwa Zubir Bin Alm Cut Buyung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karna itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan,serta menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan,kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam bentuk putusan hakim bahwa terdakwa sebelum 3 (tiga) bulan terdakwa melakukan pidana kembali, serta menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk GM berwarna putih bercorak hello kitty yang dikembalikan kepada saksi korban Lusiana, dan hakim menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Dalam waktu pelimpahan berkas perkara pencurian dari penyidik kepengadilan sudah lengkap dan menghadirkan para korban, pelaku, keluarga, masyarakat dan pihak lain yang terkait dalam persidangan.Ketua pengadilan dapat langsung memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan acara pemeriksaan yang cepat sesuai dengan atauran KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).Proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan atau cepat yang mekanismenya melalui *restoratif justice* ini dapat dilakukan apabila dengan ketentuan telah dimulainya proses pelaksanaan perdamaian antara pelaku dan korban serta keluarga dan masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tidak mengganti kerugian.

Pada saat setelah dibukanya persidangan hakim membacakan catatan terdakwa dan menanyakan pendapat terdakwa dan korban dan selanjutnya hakim melakukan upaya perdamaian dengan memberikan saran-saran atau nasehat yang dianggap dapat memberikan titik terang kepada para pelaku dan korban, dalam proses perdamaian apabila tercapai para pihak membuat kesepakatan perdamaian dalam bentuk surat dan ditandatangani oleh pelaku, korban dan pihak-pihak lain yang berkaitan, dan kesepakatan perdamaian ini dimasukkan kedalam pertimbangan putusan hakim.

Namun dalam hal kesepakatan perdamaian ini tidak berhasil maka hakim dapat melanjutkan proses pemeriksaan, selama persidangan hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan mengedepankan keadilan restoratif dalam putusannya.Keadilan restoratif ini tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses penerapan pedoman keadilan restoratif berdasarkan pada Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahakamah Agung Nomor 1691/DJU/PS.00/12/2020 tentang pemberlakuan pedoman penerapan keadilan restoratif di pengadilan negeri sinabang ialah salah satu bentuk usaha dengan mekanisme *restoratif justice* tersebut adalah berbicara (dialog) yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan musyawarah untuk mufakat,sehingga para korban dan pelaku berbaikan dan tidak mengedepankan rasa dendam, serta melalui konsep *restoratif justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dan juga perkara pidana penyalagunaan narkotika serta perkara pidana ringan lainnya yang dapat diselesaikan melalui *restoratif justice*.⁶

Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku. Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakkan HAM (Hak Asasi Manusia), bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur, substansi dan budaya yang

⁶ Dwidja Priyatno.2007.*Pemindaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHAP (dalam Kerangka Restorative Justice)*.Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA).Edisi VIII/Volume III.Bandung.

kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama Restorative Justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.⁷

Dari hasil penelitian bahwa implementasi atau penerapan peraturan *restoratif justice* sudah berjalan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jendral Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yang menekankan peranan hakim yang sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana cepat dan ringan.

Faktor Penghambat Keadilan Restoratif Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 di Pengadilan Negeri Sinabang

Pedoman penerapan *restorative justice* yang tertuang dalam surat keputusan direktorat jendral badan peradilan umum tersebut mencangkup 4 (empat) jenis perkara yakni tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkoba, dimaksud untuk memudahkan pengadilan dilingkungan peradilan umum dalam memahami dan melaksanakan penerapan peraturan dan surat edaran mahkamah agung maupun keputusan ketua mahkamah agung yang mengatur tentang pelaksanaan *restorative justice* tersebut, sehingga dapat meningkatkan baik volume maupun kualitas penerapan *restorative justice* dalam putusan yang dihasilkan oleh hakim sehingga terpenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.⁸

Salah satu kendala yang mengemuka dalam penerapan *restorative justice* adalah belum harmonisnya pandangan para penegak hukum, sebagaimana terlihat dari beberapa aturan yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga, metode penyelesaian pidana dengan *restorative justice* telah diupayakan oleh masing-masing aparat penegak hukum (APH) dengan terbitnya beberapa regulasi diinternal masing-masing, ditingkat penyidikan, kapolri telah mengeluarkan surat edran nomor 8/VII/2018, ditingkat penuntutan jaksa Agung telah mengeluarkan beberapa peraturan, diantaranya peraturan jaksa agung nomor 15 tahun 2020, mahkamah agung sendiri telah memasukkan berbagai ragam nilai *restorative justice* dalam beberapa PERMA dan SEMA, serta ditegaskan kembali pelaksanaannya dalam surat keputusan direktorat jendral badan peradilan umum nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.⁹

Namun jika diamati masing-masing aturan tersebut mengatur pelaksanaan penyelesaian pidana dengan *restorative justice* secara parsial (Keseluruhan), tanpa adanya harmonisasi antar lembaga, hal ini menyebabkan penerapan *restorative justice* belum bisa maksimal menjadi sebuah metode penyelesaian pidana yang menggambarkan penegakan hukun dan keadilan dalam kerangka *integrated criminal justice system* (sistem peradilan pidana terpadu), kendala aturan internal antar aparat penegak hukum ini haruslah diselesaikan dengan adanya payung hukum dapat menaungi semua tindakan dan pelaksanaan penyelesaian pidana dengan konsep

⁷ Artikel Hukum Pengadilan Negeri Sinabang 2021. *Keadilan Kestoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak* <http://www.mahkamahagung.go.id/acc2107/level2-d.asp?bid=4085> diAses tanggal 05 juni 2022

⁸ Apong Herlina dkk. 2004. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta

⁹ Setyo Utomo. *Mimbar Justitia*. 2018. *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*. Fakultas Hukum Universitas Suryakencana. Cianjur. Vol. 5 No.01

restorative justice, payung hukum berupa undang-undang sebagai produk hukum dan politik oleh pemerintah dan legislatif akan mampu menjadi landasan para aparat penegak hukum.

Yang menjadi faktor Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima. Hal ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep “mediasi” dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini.¹⁰

Berikut beberapa penghambat pemberlakuan atau faktor yang menghambat efektifitas/implementasi dari Surat Keputusan Direktorat jendral Badan peradilan umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yakni sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 ini tidak mengatur secara jelas bagaimana tahapan atau proses yang harus dijalankan oleh hakim atau mejelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam pengimplementasian *restorative justice* dalam perkara pidana di pengadilan, sehingga ada potensi setiap Hakim atau Majelis Hakim yang menangani perkara pidana tersebut, berpeluang menafsirkan sendiri bagaimana tahapan penyelesaian perkara dengan mekanisme *restorative justice*, dan berpotensi mencampuradukkan/memodifikasi tahapan persidangan yang sudah diatur menurut ketentuan KUHP dengan memasukkan tahapan-tahapan atau agenda-agenda lain dalam konteks *restorative justice* dalam proses pemeriksaan perkara di muka sidang.
2. Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tidak mengatur secara jelas bagaimana bentuk amar putusan untuk perkara pidana yang diselesaikan dengan mekanisme *restorative justice*. Apakah dalam amar putusan, Terdakwa dapat dilepaskan atau dibebaskan dari segala tuntutan karena penyelesaian perkara itu telah dilaksanakan melalui mekanisme *restorative justice* , padahal telah ada bukti dan pengakuan bahwasanya ia memang telah melakukan tindak pidana dan menimbulkan kerugian pada korban.
3. Surat Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tidak mengatur secara jelas bagaimana dalam penyelesaian perkara narkoba agar dapat dilakukannya *restorative justice* supaya pengguna bisa direhab dan itu harus ada surat rekomendasi dari dokter bahwa yang bersangkutan layak untuk direhab, namun untuk biaya yang bersangkutan diperiksa dokter supaya bisa direhab itu tidak diatur anggaran instansi mana yang dikeluarkan.

Setelah selesai mengamati pedoman penerapan tentang keadilan restoratif penulis melakukan wawancara dengan hakim pengadilan negeri sinabang, terdapat beberapa faktor yang ditemukan oleh penulis ialah faktor yang pertama terkait dengan korban yang mana saat dilakukan musyawara atau dialog korban sulit memaafkan pelaku karna masih emosi dan kesal terhadap sipelaku, yang kedua terkait perdamaian dengan ganti rugi dimana pihak korban mau

¹⁰ Bambang.Poemomo.M.Hariyanto.2009.Strafbaarfeit Perbuatan Pidana Tindak Pidana Perkara Pidana. <http://blogmhariyanto.blogspot.co.id> Di Akses Tanggal 05 juni 2022.

memaafkan sipelaku dengan syarat meminta ganti rugi kepada sipelaku namun sipelaku ini tidak mampu untuk mengganti kerugian tersebut, sehingga sikorban tidak mau berdamai apabila sipelaku tidak mau mengganti kerugian itu sehingga upaya perdamaian pun tidak berhasil dan upayakan *restorative justice* pun gagal.¹¹

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pedoman penerapan keadilan restorative dipengadilan negeri sinabang, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi atau penerapan *restorative justice* dalam penanganan dan pemeriksaan perkara pidana ringan ditingkat dipengadilan negeri sinabang sudah berjalan sesuai dengan pedoman Surat Keputusan Direktur Jendral Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yang menekankan peranan hakim yang sangat penting dalam penyelesaian perkara.
2. Faktor yang menghambat implementasi atau penerapan *restorative justice* dipengadilan negeri sinabang yakni faktor dari korban dan pelaku serta kurang adanya dukungan dari masyarakat itu sendiri karena masih menganggap bahwa penjara sebagai salah satu solusi dalam memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana sehingga pelaksanaan *restorative justice* sulit terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- [1.] Apong Herlina dkk. Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.2004
- [2.] Dandapala majalah internal badilum MA RI.Penjaga Keadilan.Volume VII/Edisi 42/Juli-Agustus. 2021
- [3.] Dwidja Priyatno. Pemindaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP(dalam Kerangka Restorative Justice).Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA).Edisi VIII/Volume III. Bandung. 2007.
- [4.] Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif.Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 2009
- [5.] Nikmah Rosidah.Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia. Pustaka Magister. Semarang.2014
- [6.] Hanafi Arief.Ningrum Ambarsari. Penerapan Prinsip Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Diindonesia. Jurnal Ilmiah ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124 Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB.2018
- [7.] Setyo Utomo.Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice. Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana. Cianjur. Vol. 5 No. 01.2018
- [8.] Lampiran surat keutusan direktur jendral badan peradilan umum nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 desember 2020 tentang penerapan restorative justice dilingkungan peradilan umum.

¹¹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sinabang. Tanggal 03 Juni 2022 diPengadilan Negeri Sinabang

- [9.] Bloghariyanto. 2009. Perbuatan Pidana, Tindak Pidana, Perkara Pidana. <http://blogmhariyanto.blogspot.co.id/2009/07/strafbaar-feit-menurut-bambang-html>. DiAkses tanggal 05 juni 2022.
- [10.] Webset Pengadilan Negeri Sinabang. 2021. Keadilan Kestoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak . Artikel Hukum <http://www.mahkamahagung.go.id/acc2107/level2-d.asp?bid=4085> diAkses tanggal 05 juni 2022.